

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF
DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT
PAKSA SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK**

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MALA RIZKIKA VELAYATI
NIM. 0910320289**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2013**

MOTTO

“Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut:6)

“Bahwa kamu akan berdiri lagi setiap kamu jatuh. Bahwa kamu akan mengejanya sampai dapat. Apapun itu, segala keinginan, mimpi, cita-cita, keyakinan diri” (Kutipan Film 5 cm)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Mei 2013

Jam : 12.30

Skripsi atas nama : Mala Rizkika Velayati

Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan

Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai

Upaya Pencairan Tunggal Pajak (Studi pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota

Drs. Achmad Husaini, M.AB
NIP. 19580706 198503 1 004

Anggota

Dr. Darminto, M.Si
NIP. 19511219 197803 1 001

Anggota

Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si
NIP. 19570909 198303 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UJNo. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, April 2013

Mahasiswa



MALA RIZKIKA VELAYATI
NIM. 0910320289

RINGKASAN

Mala Rizkika Velayati, 2013, **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Pencairan Tunggakan Pajak** (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012), Dr. Siti Ragil Handayani M.Si, Drs. Achmad Husaini, M.AB, 79 hal + xiv.

Penelitian ini dilakukan atas dasar semakin meningkatnya tunggakan pajak yang sulit tertagih. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu adalah salah satu KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. KPP Pratama Batu mempunyai jumlah perkembangan tunggakan pajak yang meningkat sejak tahun 2010 hingga 2012. Hal ini perlu dianalisis tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai pencairan tunggakan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Melalui metode ini maka akan dideskripsikan, digambarkan, atau pun dilukiskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa dokumentasi. Analisis data dimulai dengan mengklasifikasikan laporan kegiatan penagihan pajak aktif tahun 2010-2012 berdasarkan penerbitan serta pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa. Kemudian dihitung nilai efektivitas dan kontribusinya.

Hasil yang diperoleh adalah nilai efektivitas dengan menggunakan Surat Teguran tidak efektif baik nilai nominal maupun jumlah lembar penerbitan. Surat Paksa masuk dalam kategori efektivitas yang baik pada tahun 2010 dan sangat baik pada tahun 2011-2012. Kontribusi penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu masih sangat kurang.

Perbaikan yang dibutuhkan pada kantor ini adalah perlu dilakukan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, bekerja sama dengan pihak lain untuk menindaklanjuti proses penagihan pajak aktif, dan mensosialisasikan kepada pihak ketiga yang akan diajak kerjasama.

SUMMARY

Mala Rizkika Velayati, 2013, **Effectiveness Analysis and Contribution of Active Tax Collection Action with Warning and Compulsion Letter as Tax Arrears Liquefaction** (Study at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012), Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si, Drs. Achmad Husaini, M.AB, 79 pages+xiv.

This study was done based on increasing tax arrears which is hard to collect. This should be followed up with compulsion tax collection. Active tax collection action is the last solution that hold important role in law enforcement particularly in tax or revenue. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu is one of KPP within range of Regional Office of Revenue Directorate General East Java III. KPP Pratama Batu has amount of tax arrears which increase since 2010 until 2012. This should be analyzed its effectiveness and contribution of active tax collection action using warning and compulsion letter as tax arrears liquefaction.

Objective of this study was to found out effectiveness level, and contribution level of active collection tax action using warning and compulsion letter in liquefying tax arrears toward tax revenue in KPP Pratama Batu.

Type of study used is descriptive study. Through this method, it would be described phenomenon occurs within active tax collection using warning and compulsion letter as tax arrears liquefaction. Data sources being used is secondary data in documentation. Data analysis started by classifying active tax collection activities report over 2010-2012 based on publishing and liquefying warning and compulsion letters. And then it could be calculated its effectiveness and contribution.

Result obtained with effectiveness level by using warning letter was not effective either in nominal or amount of publishing sheets. Compulsion letter was quite good in 2010 and very good in 2011-2012. Collecting contribution using warning and compulsion letter toward tax revenue in KPP Pratama Batu was still lacking.

Improvement needed for this office is by conducting field research, holding extension for the people, cooperating with other stakeholder in follow-up active tax collection process and socializing toward third party which is going be cooperated with.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Srikandi Kumadji, M.S. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan serta nasehat yang bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Drs. Achmad Husaini, M.AB selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan serta nasehat yang bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang telah memperkenankan peneliti untuk dapat melakukan penelitian dan meluangkan waktunya.
7. Kepala beserta staf Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang telah membantu dalam melakukan penelitian.

8. Drs. Sukirno, S.E (alm.), Dra. Tutik Nurul Hayati, S.Sos, Rizal Rizki Novalda dan Anassa Rizki Thooyiba, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan sehingga ini terselesaikan. Terutama Achmad Sholeh, yang selalu memberi semangat dan doa.

9. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi, terutama Administrasi Bisnis angkatan 2009, Nadhifa, Listiana, Meiliya dan Erna, yang telah memberikan kenangan, semangat, dukungan dan motivasi.

10. Teman-teman HIMABIS, Paduan Suara Mahasiswa (PSM)-FIA dan Brawijaya Student from Bojonegoro (BSB) yang telah memberi masukan dan menumbuhkan semangat.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, peneliti ucapkan terima kasih atas dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan kepada peneliti.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2013

Penulis.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perpajakan	12
1. Pengertian Pajak	12
2. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak	13
3. Fungsi Pajak	14
4. Pengklasifikasian Pajak	15
5. Asas Pemungutan Pajak	17
6. Sistem Pemungutan Pajak	18
7. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	19
8. Hambatan Pemungutan Pajak	20

B. Tinjauan Umum Utang Pajak	21
1. Pengertian Utang Pajak	21
2. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	22
3. Pengertian Pajak yang Terutang.....	23
C. Tinjauan Umum Penagihan Pajak	24
1. Pengertian Penagihan Pajak	24
2. Dasar Penagihan Pajak	25
3. Tujuan dan Fungsi Penagihan Pajak	27
4. Jenis-Jenis Penagihan Pajak.....	27
5. Tahapan dan Jadwal Waktu Penagihan Pajak Aktif.....	28
6. Pengertian Penagihan Seketika dan Sekaligus	30
7. Daluwarsa Penagihan	32
D. Efektivitas.....	32
E. Kontribusi	34
F. Surat Teguran	35
G. Surat Paksa	35
1. Pengertian Surat Paksa	35
2. Penerbitan Surat Paksa	36
3. Pemberitahuan Surat Paksa	37
H. Petugas Pelaksana Penagihan Pajak Aktif	39
I. Pencairan Tunggalan Pajak	39
1. Pengertian Tunggalan Pajak.....	39
2. Pengertian Pencairan Tunggalan Pajak	39
J. Kerangka Berfikir.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	41
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43

F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Metode Analisis.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu	45
1. Sejarah Singkat.....	45
2. Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	46
3. Visi, Misi, Motto Pelayanan.....	47
4. Lokasi.....	48
5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan.....	48
6. Pembagian Wilayah Kerja.....	52
B. Penyajian Data	53
1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	53
2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	53
3. Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran.....	53
4. Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa.....	54
5. Penerimaan KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	54
C. Analisis dan Interpretasi	55
1. Efektivitas dalam Pencairan Tunggakan Pajak	55
a. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran.....	55
b. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa.....	58
2. Kontribusi Penagihan Pajak	60
a. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran.....	60
b. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa.....	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013	2
2	Jumlah Wajib Pajak Tahun 2010-2012	7
3	Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2010-2012	8
4	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	33
5	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	34
6	Daftar Wilayah Kerja Seksi Waskon	52
7	Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	53
8	Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	53
9	Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	53
10	Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	54
11	Penerimaan KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	54
12	Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	56
13	Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	58
14	Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	61
15	Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	63

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1	Jadwal dan Alur Tindakan Penagihan Pajak	31
2	Kerangka Berfikir	40
3	Struktur Organisasi KPP Pratama Batu	49



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1	Laporan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	71
2	Perkembangan Tunggakan Pajak KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012	73
3	Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Batu	75
4	Peta Kecamatan Batu	76
5	Peta Kecamatan Junrejo	77
6	Peta Kecamatan Bumiaji	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara hukum adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang adil, sejahtera, aman, tenteram, dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta dijiwai dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).

Pembangunan nasional perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan negara secara adil, makmur dan merata di seluruh lapisan rakyat Indonesia. Kendala dana yang tidak sedikit merupakan salah satu hambatan yang mengganggu tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial dalam rangka peningkatan dana, hal ini dibuktikan oleh Tabel 1. Penerimaan negara yang besar berasal dari bidang perpajakan juga dibuktikan dengan kutipan berikut ini:

Tabel 1 Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013 (dalam triliun rupiah)

Pendapatan Negara	1.529,7
Penerimaan Perpajakan	1.192,9
Penerimaan Bukan Pajak	332,2
Hibah	4,5
Belanja Negara	1.683,01
Belanja Pemerintah Pusat	1.154,4
Transfer ke Daerah	528,6
Pembiayaan	153,3
Dalam Negeri	172,8
Luar Negeri	(19,4)

Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id, di akses pada 4 Maret 2013

Penerimaan perpajakan sebagai kontributor terbesar dalam postur pendapatan Negara (rata-rata 70%) meningkat signifikan hingga 2011 (baik menggunakan baseline 2001 maupun 2005). Peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 873.9 triliun di 2011 atau meningkat 371% dari tahun 2001 sebesar Rp.185.5 triliun. Atau meningkat 152% dari tahun 2005 sebesar Rp.347 triliun. Bahkan target untuk tahun 2012 sesuai APBN-P, penerimaan pajak diproyeksikan akan mencapai Rp.1.016,2 triliun atau meningkat hampir 5 kali dari penerimaan pajak tahun 2001. Kinerja ini tentunya menstimuli optimism akan tercapainya berbagai program pembangunan pemerintah baik yang tercantum dalam RPJMN-RPJP dan MP3EI. (Firmanzah, 2012)

Berdasarkan hal itu maka peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan. Pada pasal yang sama ayat 3, menjelaskan hal yang berbeda bahwa *official assessment* tidak sepenuhnya

ditinggalkan yang dibuktikan dengan peristiwa apabila Direktorat Jenderal Pajak menemui kejanggalkan pada Surat Pemberitahuan maka akan dilakukan penetapan jumlah pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengecek dan menyeimbangkan prinsip *self assessment* yang telah diterapkan (HLP Consultant, 2013).

Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum dibayar.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu suatu tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh oleh beberapa kendala. *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten (Rusjdi, 2007:10). Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan

penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum. Untuk mendukung pelaksanaan *law enforcement* terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai aturan dasar pelaksanaan bagi fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak. Penerapan undang-undang ini dimaksudkan agar tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola pajak pusat dan pemerintah daerah sebagai pengelola pajak daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat keadilan dan diharapkan pelaksanaan hukum yang sama bagi Wajib Pajak akan efektif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.

Tujuan didirikannya hukum pajak adalah untuk memberikan keadilan tentang perpajakan. Asas keadilan harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan hal pokok yang wajib diperhatikan oleh setiap negara untuk melaksanakan pemungutan pajak. Hal yang harus dilakukan agar terciptanya keadilan adalah salah satunya dengan pemungutan pajak harus bersifat umum dan merata.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui

menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar, hal ini dibuktikan oleh:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan sampai akhir tahun ini total piutang pajak yang belum tertagih mencapai Rp 48 triliun. Dari jumlah tersebut yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp 19 triliun. Yang berasal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-PP) jumlahnya Rp 15 triliun. Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menjelaskan, meski nilai tagihan pajak bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan hanya Rp 20-100 ribu per wajib pajak, tapi jumlahnya ada jutaan wajib pajak yang sulit ditagih. Inilah yang membuat jumlah piutang pajaknya menjadi besar (Harian Rakyat Merdeka, 2012)

Utang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Prosedur pelaksanaan penagihan aktif adalah berupa runtutan dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan lelang. Surat Teguran diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati tujuh

hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya). Surat Paksa diterbitkan jika utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak. Surat Sita diterbitkan apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Lelang dilaksanakan dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal ini biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang pada saat pelelangan (Suandy, 2006:45).

Efektivitas yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu merupakan salah satu kantor di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur

III. KPP Pratama Batu ini merupakan salah satu KPP yang mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan modern sejak saat mulai beroperasinya pada tanggal 4 Desember 2007 yang mengadministrasikan Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPn di wilayah Kota Batu. Sebagai KPP modern maka telah menjadi keharusan untuk melakukan peningkatan pelayanan yang prima bagi Wajib Pajak

dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya akan meningkat sehingga realisasi penerimaan akan tercapai. Cakupan wilayah KPP Pratama Batu yang cukup luas melingkupi Kota Batu yang berluas 19.909,59 ha diperkirakan adanya potensi penerimaan pajak yang besar dengan banyaknya Wajib Pajak.

Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Tahun 2010-2012

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK
2010	15.242
2011	17.307
2012	18.467

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu, 2013

Wilayah Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata dan agrobisnis banyak terdapat pembangunan tempat wisata, hotel, agrobisnis, dan rumah pemondokan serta perumahan-perumahan baru. Industri-industri kecil yang telah menjamur di wilayah Kota Batu sebagian belum terdaftar sebagai Wajib Pajak atau telah terdaftar namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kota Batu mempunyai potensi yang cukup bagus untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Keberadaannya sangat penting untuk menyerap potensi yang ada.

Cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Kecurangan dan kelalaiannya Wajib Pajak merupakan penyebab timbulnya tunggakan pajak. Berikut adalah jumlah perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di KPP Pratama Batu.

Tabel 3 Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2010-2012

TAHUN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rupiah)
2010	146.689.366.000,00
2011	141.159.865.984,00
2012	312.684.648.557,00

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu, 2013

Tabel 3 tentang perkembangan tunggakan pajak tahun 2010-2012 yang terjadi di KPP Pratama Batu memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2012 pada KPP Pratama Batu. Pada tahun 2011 telah terjadi penurunan tunggakan pajak sebesar Rp5.529.500.016,00. Di tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp171.524.782.573,00.

Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir dalam pemegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak, rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

- 1. Bagaimana tingkat efektivitas tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai pencairan tunggakan pajak?
- 2. Berapa tingkat kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1. Mengetahui tingkat efektivitas tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai pencairan tunggakan pajak.
- 2. Mengetahui tingkat kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini baik manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

- 1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran serta wacana terkait teori dan peraturan dengan bidang perpajakan khususnya penagihan pajak aktif dalam usaha pencairan tunggakan pajak aktif dan pengembangan ilmu administrasi bisnis.

b. Sebagai sumbangan bahan referensi serta sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peraturan penagihan pajak di Indonesia yang terdapat di undang-undang maupun dalam peraturan pelaksanaan.

b. Bagi instansi terkait

Hasil kegiatan penelitian sedikit banyak dapat memberikan saran dan informasi bagi pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

c. Bagi pembaca

Sebagai bahan studi kasus dan informasi bagi para pembaca dalam melakukan penelitian tentang permasalahan perpajakan terutama mengenai pelaksanaan penagihan pajak di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa subbab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini diuraikan apa yang menjadi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan serta pernyataan perumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu tinjauan umum perpajakan, utang pajak, penagihan pajak, efektivitas, kontribusi, Surat Teguran, Surat Paksa, petugas pelaksana penagihan pajak aktif, pencairan tunggakan pajak, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian, sumber data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, peneliti menggambarkan tentang tempat yang menjadi objek penelitian yaitu KPP Pratama Batu. Selain itu, peneliti juga menuliskan visi dan misi KPP tersebut serta kegiatan operasional yang dijalankan KPP Pratama Batu.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait serta mengemukakan tentang keterbatasan atau kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional merupakan kegiatan secara kontinyu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Perbuatan nyata untuk merealisasikannya adalah mewujudkan kemandirian negara untuk menggali sumber dana dalam penerimaan negara berupa pajak. Pajak digunakan untuk mendanai pembangunan yang berguna bagi seluruh lapisan rakyat.

Definisi pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)).

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (Soemitro dalam Nurmantu, 2005:12-13). Definisi pajak yang berbeda ditinjau dari sudut pandang peralihan aset dari sektor privat ke sektor publik adalah:

Pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak) (Brotodihardjo dalam Zuraida dan Advianto, 2011:3-4).

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
- b. Pajak dipungut oleh negara
- c. Pajak bersifat memaksa
- d. Tidak ada imbalan yang langsung terhadap pembayar pajak (Wajib Pajak)
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara
- f. Pajak dari rakyat kemudian negara akan menyerahkannya kembali kepada rakyat secara adil dan merata melalui kas negara

2. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

Penerapan perpajakan perlu diatur dengan tegas pihak yang menjadi subjek hukum. Pihak-pihak yang menjadi subjek hukum yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atau diberikan pertanggungjawaban atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum, dalam penerapan perpajakan perlu diatur secara tegas (Zuraida dan Advianto, 2011:15). Undang-undang telah menetapkan Wajib Pajak dan Penanggung Pajak sebagai yang

berkedudukan sebagai subjek hukum perpajakan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pada pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Pasal 1 UU No. 28 UU KUP, dapat disimpulkan bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut (Zuraida&Advianto, 2011:15-17).

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Beberapa fungsi pajak yang penting untuk diketahui antara lain:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan sosial dan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi ini, pajak bisa digunakan menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri. Selain itu, pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras (Resmi, 2008:3)

4. Pengklasifikasian Pajak

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pengelola.

a. Menurut golongan

1) Pajak langsung, pajak yang pembebanannya menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan ke pihak ketiga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifat

- 1) Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelola

- 1) Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Materai.

- 2) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (Mardiasmo, 2009:5-6),

5. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of The Wealth of Nations* yaitu:

a. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diminta. Adil yang dimaksud bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. Asas *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Asas *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. Asas Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak (Waluyo, 2010:13).

6. Sistem Pemungutan Pajak

Agar suatu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar diperlukan pula sistem yang baik. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak selama ini juga telah melaksanakan beberapa sistem pemungutan pajak yang berbeda. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

a. *Official assessment system*, suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*, suatu sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:7)

7. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori itu antara lain:

a. Teori asuransi

Rakyat harus membayar pajak yang kemudian diibaratkan seperti premi asuransi karena rakyat akan memperoleh jaminan layaknya asuransi.

b. Teori kepentingan

Beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing. Semakin besar kepentingan maka semakin besar pula pajak yang terutang.

c. Teori daya pikul

Beban pajak bagi semua rakyat adalah sama. Terdapat dua pendekatan, yaitu secara objektif dan subjektif.

d. Teori bakti

Sebagai warga negara yang berbakti maka pembayaran pajak yang tepat adalah suatu kewajiban.

e. Teori asas daya beli

Pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat untuk masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan (Mardiasmo, 2009-3-4).

8. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak yang dimaksud adalah adanya perlawanan dari pihak Wajib Pajak yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak (Setywan&Eni Suprapti, 2006:11). Hambatan terhadap pemungutan pajak digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Perlawanan pasif

“Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, kesadaran masyarakat, atau karena Undang-Undang dan peraturan perpajakan sulit dipahami dan dilaksanakan oleh rakyat” (Setywan&Eny Suprapti, 2006:12).

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Contoh: tingkat pendidikan rakyat rendah sehingga sulit menghitung besarnya pajak dan kurang memahami betapa pentingnya pajak bagi suatu negara.

b. Perlawanan aktif

“Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pihak pemungut pajak (negara) atau perlawanan yang sifatnya melanggar atau mencari kelemahan Undang-Undang perpajakan” (Setywan dan Eny Suprapti, 2006:12).

Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) (Mardiasmo, 2009:8-9).

B. Tinjauan Umum Utang Pajak

1. Pengertian Utang Pajak

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Kurniawan&Pamungkas, 2006:1).

2. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

- a. Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.
- b. Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system* (Mardiasmo, 2009:8)

Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal berikut.

- a. Pembayaran
Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.
- b. Kompensasi
Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak.
- c. Daluwarsa
Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu selama sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan biasanya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan Wajib Pajak, misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak (Waluyo, 2011:19)

3. Pengertian Pajak yang Terutang

Pengertian pajak terutang dan asal mula timbulnya adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak dapat timbul dari ajaran formal dan materiil sebagai berikut:

a. Menurut ajaran materiil: Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang begitu peraturan atau undang-undang pajak diundangkan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

b. Menurut ajaran formal: Wajib Pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan

Banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Jadi yang dimaksud dengan utang pajak adalah pajak yang masih harus

dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan

yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(Kurniawan&Pamungkas, 2006:1-2).

C. Tinjauan Umum Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan usaha yang harus dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Pengertian penagihan adalah sebagai berikut:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Kurniawan&Pamungkas, 2006:1)

Definisi lain tentang penagihan pajak adalah:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara:

- Menegur atau memperingatkan.
- Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- Memberitahukan Surat Paksa.
- Mengusulkan pencegahan.
- Melaksanakan penyitaan.
- Melaksanakan penyanderaan.
- Menjual barang yang telah disita (Muljono, 2008:163)

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka pada intinya penagihan pajak adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus kepada Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak beserta biaya-biaya dengan dilakukannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyiataan, Penyiataan, dan Lelang.

2. Dasar Penagihan Pajak

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak sesuai Pasal 18 Undang-Undang KUP, penagihan pajak secara aktif akan dilakukan yaitu:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

c. Surat Keputusan Pembetulan

Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

d. Surat Keputusan Keberatan

Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

e. Putusan Peninjauan Kembali (banding)

Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Dasar tersebut menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar sampai dengan jangka waktu tertentu.

Jangka waktu seluruh ketetapan di atas menurut ketentuan Pasal 9 ayat 3

UU Nomor 16 Tahun 2000 adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya

(Waluyo, 2010:57-58).

3. Tujuan dan Fungsi Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan suatu serangkaian tindakan.

Pelaksanaan serangkaian tindakan penagihan pajak memiliki tujuan yaitu:

Tujuan penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian tindakan tersebut tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, serangkaian tindakan tersebut bisa jadi hanya sampai pada Surat Teguran, seandainya Surat Teguran diterbitkan dan diterima penanggung pajak, utang pajak dilunasi (Zuraida dan Advianto, 2011:38).

Adapun fungsi dilakukannya tindakan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak (Zuraida dan Advianto, 2011:38).

4. Jenis-jenis Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak terhadap Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. Penagihan pasif

Penagihan yang dilakukan sebelum jatuh tempo (7 hari) sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan

Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui himbuan, baik dengan surat imbauan maupun lisan melalui telepon atau media lainnya.

b. **Penagihan aktif**

Penagihan yang dilakukan fiskus setelah jatuh tempo pembayaran (7 hari) dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak (Kurniawan&Pamungkas, 2006:8)

5. Tahapan dan Jadwal Waktu Penagihan Pajak Aktif

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif adalah sebagai berikut:

a. **Surat Teguran**

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati tujuh hari dari batas waktu jatuh tempo.

b. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

c. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

d. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal ini biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang pada saat pelelangan (Suandy, 2006:45).

Jadwal waktu pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ditentukan sebagai berikut:


a. Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, maka pejabat segera menerbitkan Surat Paksa (SP).
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu dua kali 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan pengumuman lelang.
- e. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang.
- f. Terhadap Penanggung Pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan. Secara garis besar tindakan penagihan pajak dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 1).

6. Pengertian Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan dalam kondisi tertentu sehingga tidak mengikuti

serangkaian jadwal dan prosedur penagihan sebagaimana dikemukakan pada Gambar 1.



Keterangan:

SKP : Surat Ketetapan Pajak

STP : Surat Tagihan Pajak

Gambar 1 Jadwal dan Alur Tindakan Penagihan Pajak

Sumber: Zuraida dan Advianto (2011:39)

Juru Sita Pajak (JSP) melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak memindahkan tangannya barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

c. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.

d. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (Zuraida dan Advianto, 2011:44).

7. Daluwarsa Penagihan

Daluwarsa penagihan pajak pusat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak, yakni apabila telah daluwarsa penagihan, maka utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun jika dalam hal daluwarsa tertanggung maka penghitungan daluwarsa penagihan disesuaikan dengan waktu penangguhan tersebut. Dengan penetapan daluwarsa penagihan, hal itu juga memberikan keadilan dalam sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia.

D. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, *do the right things*, dan efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu (Molan, 2003:169). “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya” (Mardiasmo, 2004:134).

Suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Pengertian ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau

target kebijakan (Mahsun, 2006:182). Pengertian efektivitas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Efektif berarti adanya efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas mempunyai arti keefektifan atau berdaya guna serta berhasil guna.
2. Kemampuan melaksanakan/menggunakan sesuatu agar mampu mencapai hasil yang telah diterapkan.
3. Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya *effect* atau akibat yang dikehendaki (Kodir, 2013).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu.

Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim, 2001).

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi pajak}}{\text{target pajak}} \times 100\%$$

Berikut adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas.

Tabel 4 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif

Persentase	Kriteria
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Th. 1996

E. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). Kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

Menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan dengan rumus Rasio Penerimaan Pajak Tunggakan Pajak (RPTP):

$$RPTP = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut.

Tabel 5 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
10,10-20%	Kurang

Persentase	Kriteria
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 Tahun 1996

F. Surat Teguran

Surat Teguran (ST), surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah

“surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”

(Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak)). Sesuai Pasal 5 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran (Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000).

Penerbitan Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila terdapat Wajib Pajak tidak pernah diberikan Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan Surat Paksa, maka secara yuridis Surat Paksa tersebut dianggap

tidak ada karena tidak didahului dengan pengeluaran Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

G. Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa (SP) sesuai menyatakan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak” (Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak)). Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan Surat Paksa, maka Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
- b. Dasar penagihan.
- c. Besarnya utang pajak.
- d. Perintah untuk membayar (Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak))

2. Penerbitan Surat Paksa

Secara teori Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (Pasal 8 (UU Penagihan Pajak)).

3. Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak oleh Juru Sita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan Surat Paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada:

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi (Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak)).

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) (Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak)).

Wajib Pajak apabila dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka Surat Paksa

diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Wajib Pajak jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

H. Petugas Pelaksana Penagihan Pajak Aktif

Juru sita diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian JSP, pasal 1 ayat 1 dijelaskan, Juru Sita Pajak (JSP) adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan (Rusjdi, 2007:15).

I. Pencairan Tunggakan Pajak

1. Pengertian Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak terjadi apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan KPP setempat. Pengertian


“tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau srat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan” (Kurniawan&Pamungkas, 2006:1).

2. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian cair mengandung di mana utang pajak dibayar sampai lunas atau bahkan tidak dapat dilakukan penagihan lagi (dihapuskan). Utang pajak dapat dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan Wajib Pajak dalam membayar utang pajak dan tidak ada objek yang bisa disita.

J. Kerangka Berfikir

Pencairan tunggakan merupakan salah satu faktor dalam penerimaan negara Indonesia dalam hal perpajakan. Suatu tindakan penagihan aktif diperlukan agar dapat meningkatkan tingkat pencairan tunggakan pajak. Kerangka pemikiran ini digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Kerangka Berfikir

Sumber: data diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Melalui metode deskriptif maka akan dideskripsikan, digambarkan, atau pun dilukiskan fenomena-fenomena yang terjadi.

Fenomena tersebut adalah penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak. Hal ini akan dibandingkan keefektifannya dan nilai kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang dimulai pada tahun 2010 hingga 2012. Penggunaan metode deskriptif maka akan didapatkan gambaran perbandingan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok masalah yang akan menjadi landasan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dibutuhkan pemilihan fokus agar mempermudah peneliti dalam pemilihan data. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan penagihan pajak aktif yang berupa Surat Teguran dan Surat Paksa berupa realisasi dan target penerbitan Surat Teguran dan Surat

Paksa pada tahun 2010-2012 serta realisasi dan target pencairan tunggakan pajak Surat Teguran dan Surat Paksa.

b. Data total penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tahun 2010-2012.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Batu yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dan difokuskan pada seksi penagihan sebagai subunit pelaksana dan pengawas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Batu. Adapun alasan pemilihan Kantor Pelayanan Pajak Batu sebagai tempat penelitian adalah:

1. Cakupan wilayah meliputi Kota Batu.
2. Kemudahan akses pengambilan data dan penelitian atas objek yang diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berasal dari sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui Juru Sita Pajak seksi penagihan dan pegawai seksi pengolahan data dan informasi. Data yang dikumpulkan berupa laporan perkembangan tunggakan pajak, data pelaksanaan penagihan aktif, data penerbitan ketetapan pajak, dan data lain yang mendukung penelitian yang nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap efektifitas dan kontribusi pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu.

E. Metode Pengumpulan Data

Data atau informasi yang diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara dokumentasi, yaitu:

1. Menentukan informan yang nantinya akan dijadikan sumber informasi.
2. Mengumpulkan data awal mengenai gambaran umum dari KPP Pratama Batu.
3. Mengumpulkan data tentang laporan kegiatan penagihan pajak aktif tahun 2010-2012 KPP Pratama Batu.
4. Mengumpulkan data penerimaan pajak total di KPP Pratama Batu tahun 2010-2012

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Namun supaya mendapat informasi guna mendukung penelitian ini maka diperlukan instrumen berupa pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi berisi aturan dan garis besar dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian.

G. Metode Analisis

Langkah-langkah pada analisis ini adalah:

1. Mengklasifikasikan laporan kegiatan penagihan pajak aktif tahun 2010-2012 berdasarkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan yang disebabkan Surat Teguran dan Surat Paksa

2. Menghitung efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa periode 2010-2012 dengan menggunakan rumus:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi yang dibayar dengan Surat Teguran}}{\text{target yang dibayar dengan Surat Teguran}} \times 100\%$$

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi yang dibayar dengan Surat Paksa}}{\text{target yang dibayar dengan Surat Paksa}} \times 100\%$$

3. Menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa periode 2010-2012 dengan rumus Rasio Penerimaan Pajak Tunggakan Pajak (RPTP):

$$RPTP = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

K. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

1. Sejarah Singkat

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Potensi Perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu resmi beroperasi pada tanggal 6 Februari 2002 dan untuk pertama kalinya di tunjuk Cepi D. Sutman selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu dan di lantik oleh Kepala Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

Pada awalnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu merupakan pemecahan dari KPP Malang yang berlokasi di Jalan Merdeka Utara No. 2 Malang. Sejak tanggal 1 Juli 2002, KPP Batu pindah ke Jalan Diponegoro Batu. Akhirnya tanggal 1 Januari 2005 KPP Batu pindah ke Jalan Letjend. S. Parman 100 Malang dan kemudian sejak tanggal 4 Desember 2007

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak modern yang mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan modern sejak saat mulai operasi. Sebagai Kantor Pelayanan Pajak modern maka telah menjadi keharusan untuk terus meningkatkan pelayanan prima bagi Wajib Pajak dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya akan meningkat sehingga realisasi penerimaan akan tercapai.

2. Tugas dan Fungsi Pelayanan

a. Tugas

Melakukan pelayanan sesuai dengan SOP (*Standard Operation Procedures*) yang meliputi pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, penagihan dan ekstensifikasi intensifikasi serta meningkatkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), dan pajak tidak langsung lainnya.

b. Fungsi

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak
- 2) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak

- 3) Ekstensifikasi dan intensifikasi potensi Wajib Pajak
- 4) Pemeliharaan basis data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan pajak
- 6) Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTL, PBB dan BPHTB
- 7) Penatausahaan penyelesaian pengurangan PBB
- 8) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan

3. Visi, Misi, Motto Pelayanan

a. Visi

Sesuai dengan fungsi instansi sebagai wadah pelayanan masyarakat, wujud pelayanan tersebut digambarkan dalam visi dan misi perusahaan.

Visi yang akan diwujudkan KPP Pratama Batu sejalan dengan visi

Direktorat Jenderal Pajak yaitu : "Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat".

b. Misi

Misi yang akan diwujudkan yaitu: "Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien".

c. Motto Pelayanan

“Pelayanan Prima Tekad Kami. Efektif, Efisien, dan Dipercaya”

4. Lokasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu bertempat di Jalan Letjend. S. Parman No 100 Malang 65122. Telepon : (0341) 403411, 403541, 403548.

5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi KPP Pratama Batu, di mana garis instruktif mengalir dari Kepala Kantor ke Kepala Seksi dan kemudian diteruskan pada pelaksana. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Batu di gambarkan dalam Gambar 3.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut maka dapat diberikan keterangan singkat mengenai fungsi dan tanggung jawab masing-masing bagian yaitu:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3 Struktur Organisasi KPP Pratama Batu
 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, 2013

2. Kepala Sub Bagian Umum

Membantu dan menjunjung kelancaran tugas Kepala Kantor dalam Mengkoordinasikan tugas dan pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapannya.

3. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen, dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filling* dan penyiapan laporan kinerja.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya), bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil bimbingan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan *Account Representatif* (AR/Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Pembagian tugas kerja AR dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak Lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR, dapat digunakan Peta wilayah atau Blok PBB dengan mempertimbangkan keseimbangan beban kerja.

6. Kepala Seksi Ekstensifikasi

Kepala Seksi Ekstensifikasi membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, penilaian obyektif pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Kepala Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi Pemeriksaan membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan,

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

8. Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional Pemeriksaan berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai Berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

6. Pembagian Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Batu adalah Kota Batu yang melingkupi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bumiaji (12.797,89 ha), Kecamatan Batu (4.545,81 ha), dan Kecamatan Junrejo (2.565,89 ha).

Tabel 6 Daftar Wilayah Kerja Seksi Waskon

No.	Nama Seksi	Wilayah Kerja	
		Kecamatan	Kelurahan
1	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	1. Batu 2. Bumiaji	Pesanggrahan, Pandanrejo, Bumiaji, Punten, Sumber Gondo, Giripurno, Gunung Sari, Bulukerto, Tulungrejo, Sumberbrantas.

No.	Nama Seksi	Wilayah Kerja	
		Kecamatan	Kelurahan
2	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	1. Batu	Oro-Oro Ombo, Sumberejo, Songgokerto, Sidomulyo, Ngaglik, Sisir.
3	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	1. Junrejo 2. Batu	Tlekung, Junrejo, Mojorejo, Torongrejo, Beji, Dadaprejo, Pendem. Temas

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Batu, 2013

L. Penyajian Data

1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Tabel 7 Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

2010		2011		2012	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
1.436	3.959.947.514	278	498.109.828	808	22.050.774.335

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu, 2013

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tabel 8 Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

2010		2011		2012	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
969	1.021.015.110	801	1.409.504.194	397	57.130.565

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu, 2013

3. Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran

Tabel 9 Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

2010	2011	2012
Nominal (Rp)	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)
44.697.025	44.691.181	242.612.315

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu, 2013

4. Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa

Tabel 10 Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

2010	2011	2012
Nominal (Rp)	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)
1.021.015.110	1.428.206.518	33.587.728

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu, 2013

5. Penerimaan KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

Tabel 11 Penerimaan KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

JENIS PAJAK	2010 (juta)	2011 (juta)	2012 (juta)
A. PPh Non Migas			
1. PPh Non Migas	30.128,34	35.572,46	43.971,88
1.1 PPh Pasal 21	14.819,66	13.761,81	16.519,25
1.2 PPh Pasal 22	1.067,19	1.002,61	635,44
1.3 PPh Pasal 22 Impor	42,74	62,41	183,03
1.4 PPh Pasal 23	1.304,86	1.661,25	3.899,22
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	887,57	933,70	1.142,87
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	1.660,52	1.714,96	1.135,83
1.7 PPh Pasal 26	0,01	0,05	296,17
1.8 PPh Final dan FLN	10.345,29	16.435,67	20.160,08
1.9 PPh Non Migas Lainnya	0,50		
2. PPh MIGAS	0,42	-	0,23
2.1 PPh Minyak Bumi	0,42		
2.2 PPh Gas Alam			0,23
2.3 PPh Lain Minyak Bumi			
2.4 PPh Lainnya Gas Alam			
Jumlah A	30.128,76	35.572,46	43.972,12
B. PPN dan PPhBM			
1. PPN Dalam Negeri	18.692,39	19.347,17	17.401,00
2. PPN Impor	143,95	201,88	509,49
3. PPhBM Dalam Negeri	-	3,45	0,80
4. PPhBM Impor	-	2,76	0,63
5. PPN & PPhBM Lainnya	12,85	18,56	26,50

JENIS PAJAK	2010 (juta)	2011 (juta)	2012 (juta)
Jumlah B	18.849,19	19.573,82	17.938,42
C. PAJAK LAINNYA dan PIB			
1. Bea/Benda Meterai	15,00	15,00	16,30
2. Pajak Tidak Langsung Lainnya			
3. Bunga Penagihan PPh	0,30		
4. Bunga Penagihan PPN & PTLL			
5. BPP			
6. Pemberian Imbalan Bunga (PIB)			
Jumlah C	15,30	15,00	16,30
D. PBB & BPHTB			
1. PBB	20.106,95	21.457,26	7.911,69
1.1 PBB sektor Pedesaan			
1.2 PBB sektor Perkotaan	6.656,04	7.229,83	7.447,98
1.3 PBB sektor Perkebunan	-	-	-
1.4 PBB sektor Perhutanan	352,46	445,73	463,71
1.5 PBB sektor Pertambangan	13.098,45	13.781,70	
2. BPHTB	6.024,82		
JUMLAH D	26.131,77	21.457,26	7.911,69
E. Off Line	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)	75.125,02	76.618,55	69.838,52

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu, 2013

M. Analisis dan Interpretasi

1. Efektivitas dalam Pencairan Tunggakan Pajak

a. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran

Perhitungan efektivitas penerbitan Surat Teguran rumusnya

adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui

penagihan dengan Surat Teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak aktif dengan Surat Teguran. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi yang dibayar dengan Surat Teguran}}{\text{target yang dibayar dengan Surat Teguran}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pembayaran Surat Teguran dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.

Tabel 12 Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

Tahun	ST Terbit (Rp)	ST Cair (Rp)	Tingkat Efektivitas
2010	3.959.947.514	44.697.025	1,13%
2011	498.109.828	44.691.181	8,97%
2012	22.050.774.335	242.612.315	1,10%

Sumber: data sekunder

Berdasarkan Tabel 12, ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran dengan Surat Teguran pada tahun 2010, penerbitan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tercatat Rp3.959.947.514,00 dengan pencairan sebesar Rp44.697.025,00 atau sekitar 1,13%. Tingkat keefektifan di tahun ini masuk dalam golongan tidak efektif.

Pada tahun 2011, tingkat efektivitasnya sebesar 8,97% dengan nilai nominal Surat Teguran yang diterbitkan Rp498.109.828,00 dan

yang cair adalah Rp44.691.181,00. Nilai tingkat efektivitas tahun ini tergolong kategori tidak efektif.

Pada tahun 2012, nilai nominal yang berasal dari penerbitan Surat Teguran adalah Rp22.050.774.335,00 dengan pencairan Rp242.612.315,00 atau sekitar 1,10%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan Surat Teguran selama tahun 2013 tergolong tidak efektif.

Seluruh hasil perhitungan efektivitas pembayaran dengan Surat Teguran tahun 2010-2012 menunjukkan angka yang tidak efektif karena hasilnya <60%. Tingkat efektivitas maksimal didapatkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 8,97%. Pencapaian minimum terjadi pada tahun 2012 yaitu 1,10%.

Besar kecilnya tingkat efektivitas pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Batu tahun 2010-2012 tidak dipengaruhi dengan nilai nominal Surat Teguran yang diterbitkan dan dicairkan. Terbukti dari penerbitan Surat Teguran terbesar pada tahun 2010 telah menghasilkan nilai tingkat efektivitas sebesar 1,13%. Begitu pula halnya dengan pencairan Surat Teguran terbesar terjadi pada tahun 2012 yang mempunyai tingkat efektivitas 1,10%. Tingkat efektivitas pada tahun 2010 dan 2012 terdapat selisih yang jauh dengan tahun 2011. Tahun 2011 mempunyai nilai nominal terkecil dalam penerbitan dan pencairan Surat Teguran selama kurun waktu tiga tahun tersebut.

Terdapat beberapa alasan tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya
- 2) Wajib Pajak tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya
- 3) Wajib Pajak tidak dapat diakses kembali tempat tinggalnya

b. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa

Penghitungan efektivitas penerbitan Surat Paksa adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi yang dibayar dengan Surat Paksa}}{\text{target yang dibayar dengan Surat Paksa}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat Paksa, pembayaran Surat Paksa, serta tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa.

Tabel 13 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

Tahun	SP Terbit (Rp)	SP Cair (Rp)	Tingkat Efektivitas
2010	2.144.515.573	1.021.015.110	47,61%
2011	1.409.504.194	1.428.206.518	101,33%
2012	57.130.565	33.587.728	58,79%

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 13, ditinjau dari segi nominal, pembayaran Surat Paksa pada tahun 2010, penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Batu tercatat sebesar Rp2.144.515.573,00 dan berhasil dicairkan Rp1.021.015.110 sehingga telah didapatkan tingkat efektivitas sebesar 47,61%. Nilai di tahun ini masuk dalam kategori tidak efektif karena <60%.

Tahun 2011, penerbitan Surat Paksa mempunyai jumlah nominal sebesar Rp1.409.504.194,00 dan pencairannya adalah sebesar Rp1.428.206.518,00 atau sekitar 101,33%. Dengan nilai ini, tahun 2011 dapat dikategorikan sangat efektif karena >100%.

Penerbitan Surat Paksa pada tahun 2012 masing-masing adalah sebesar Rp57.130.565,00 dan Rp33.587.728,00 atau sekitar 58,79%. Nilai di tahun 2012 ini masuk dalam kategori tidak efektif karena kurang dari 60%.

Hasil perhitungan efektivitas pembayaran dengan Surat Paksa tahun 2010 dan 2012 menunjukkan angka yang tidak efektif karena hasilnya <60%. Di tahun 2011, nilai efektivitasnya meningkat sebesar 101,33%. Tingkat efektivitas maksimal didapatkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 101,33%. Pencapaian minimum terjadi pada tahun 2010 yaitu 47,6%.

Besar kecilnya tingkat efektivitas pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Batu tahun 2010-2012 tidak dipengaruhi dengan nilai nominal Surat Paksa yang diterbitkan dan dicairkan. Terbukti dari

penerbitan Surat Paksa terbesar pada tahun 2010 telah menghasilkan nilai tingkat efektivitas sebesar 47,61%. Begitu pula halnya dengan pencairan Surat Paksa terbesar terjadi pada tahun 2012 yang mempunyai tingkat efektivitas 58,79%. Tingkat efektivitas pada tahun 2010 dan 2012 terdapat selisih yang jauh dengan tahun 2011.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa seluruhnya pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa antara lain:

- 1) Wajib Pajak tidak mengakui bahwa memiliki utang pajak
- 2) Wajib Pajak tidak lagi mampu melunasi utang pajak
- 3) Kelalaian Wajib Pajak
- 4) Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran atau mengajukan keberatan

2. Kontribusi Penagihan Pajak

a. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran

Penggunaan perhitungan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) dapat mengetahui tingkat kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14 Perbandingan Pencairan Tunggalan Pajak Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

Tahun	Pencairan Tunggalan Pajak (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)	Tingkat Kontribusi
2010	44.697.025	75.125.020.000	0,06%
2011	44.691.181	76.618.550.000	0,06%
2012	242.612.315	69.838.520.000	0,35%

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 14, pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu di tahun 2010 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,06%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran sebesar Rp44.697.025,00 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp75.125.020.000,00. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria sangat kurang dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.

Pada tahun 2011, nilai kontribusinya sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,06%. Nominal pencairan tunggakan pajak sebesar Rp44.691.181,00 dengan penerimaan pajak Rp76.618.550.000,00. Nilai kontribusi yang hanya 0,06% masuk dalam kategori sangat kurang.

Kenaikan nilai kontribusi di tahun 2012 meningkat yaitu sebesar 0,35%. Nilai nominal pencairan tunggakan pajak Rp242.612.315,00 dengan penerimaan pajak Rp69.838.520.000,00. Berdasarkan

klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi di tahun ini masih tergolong sangat kurang.

Seluruh hasil perhitungan kontribusi pembayaran dengan Surat Teguran tahun 2010-2012 menunjukkan angka yang sangat kurang karena hasilnya masuk dalam rentang 0,00%-10%. Tingkat kontribusi maksimal didapatkan pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,35%.

Pencapaian minimum terjadi pada tahun 2010 dan 2011 dengan jumlah yang sama yaitu 1,10%.

Besar kecilnya tingkat kontribusi pencairan tunggakan pajak Surat Teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu tahun 2010-2012 mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar nilai pencairan tunggakan pajak maka akan semakin besar pula tingkat kontribusinya sebagai unsur penerimaan pajak. Ini terbukti pada tahun 2012 yang mempunyai pencairan tunggakan pajak terbesar dengan Surat Teguran dalam kurun waktu 2010-2012 mempunyai tingkat kontribusi yang tinggi pula.

Hal-hal yang menyebabkan Surat Teguran tidak dapat dilunasi antara lain:

- 1) Surat Teguran tidak dapat disampaikan ke Wajib Pajak
- 2) Kesadaran Wajib Pajak masih kurang dalam pelunasan tunggakan pajak dengan Surat Teguran

b. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa

Penggunaan perhitungan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak

(RPTP) dapat mengetahui tingkat kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama

Batu. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan Surat

Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)	Tingkat Kontribusi
2010	1.021.015.110	75.125.020.000	1,36%
2011	1.428.206.518	76.618.550.000	1,86%
2012	33.587.728	69.838.520.000	0,05%

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 15, pencairan tunggakan pajak dengan Surat

Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu di tahun 2010 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 1,36%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat

Paksa sebesar Rp1.021.015.110,00 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp75.125.020.000,00. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria sangat kurang dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.

Pada tahun 2011, nilai kontribusinya sebesar 1,86%. Nominal pencairan tunggakan pajak sebesar Rp1.428.206.518,00 dengan penerimaan pajak Rp76.618.550.000,00. Nilai kontribusi yang hanya 1,86% masuk dalam kategori sangat kurang.

Penurunan nilai kontribusi di tahun 2012 yaitu sebesar 0,05%. Nilai nominal pencairan tunggakan pajak Rp33.587.728,00 dengan penerimaan pajak Rp69.838.520.000,00. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi di tahun ini masih tergolong sangat kurang.

Seluruh hasil perhitungan kontribusi pembayaran dengan Surat Paksa tahun 2010-2012 menunjukkan angka yang sangat kurang karena hasilnya berada di rentang nilai 0,00%-10%. Tingkat kontribusi maksimal didapatkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,86%. Pencapaian minimum terjadi pada tahun 2012 yaitu 0,05%

Besar kecilnya tingkat kontribusi pencairan tunggakan pajak Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu tahun 2010-2012 mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar nilai pencairan tunggakan pajak maka akan semakin besar pula tingkat kontribusinya sebagai unsur penerimaan pajak. Ini terbukti pada tahun 2011 yang mempunyai pencairan tunggakan pajak terbesar dengan Surat Paksa dalam kurun waktu 2010-2012 mempunyai tingkat kontribusi yang tinggi pula.

Hal-hal yang menyebabkan Surat Paksa tidak dapat dilunasi

antara lain:

1) Surat Paksa tidak dapat disampaikan ke Wajib Pajak karena pindah

alamat atau tidak melapor ke kantor pajak

2) Kesadaran Wajib Pajak masih kurang dalam pelunasan tunggakan

pajak dengan Surat Paksa



BAB V

PENUTUP

N. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai pencairan tunggakan pajak maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dari tahun 2010-2012 tergolong tidak efektif baik dilihat dari jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran. Penyebabnya antara lain Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajak, tidak mampu untuk melunasi utang pajak, dan tempat tinggal Wajib Pajak tidak dapat ditemui.
2. Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di tahun 2010 dan 2012 termasuk kategori yang tidak efektif dan kemudian pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya tergolong dalam kategori sangat efektif dalam hal nilai nominal maupun nilai yang tertera dalam Surat Paksa. Pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa belum bisa tercapai sepenuhnya dikarenakan adakalanya Wajib Pajak mengajukan keberatan ataupun angsuran pembayaran atas utang pajak tersebut.
3. Kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu di tahun 2010-2012 tergolong

dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak aktif mempunyai tingkat kontribusi dengan persentase kurang dari 10%.

4. Tingkat efektivitas maksimal dengan Surat Teguran terjadi pada tahun 2011 dan tingkat kontribusi maksimal dengan Surat Teguran terjadi pada tahun 2012. Tingkat efektivitas maksimal dengan Surat Paksa ada pada tahun 2011 dan tingkat kontribusi maksimal dengan Surat Paksa terjadi pada tahun 2011. Jadi, belum tentu jika tingkat efektivitas maksimal suatu tahapan di tahun tertentu maka akan mempunyai tingkat kontribusi yang maksimal dengan tahapan dan tahun yang sama.

O. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Batu maupun bagi pihak-pihak lain untuk tahun-tahun selanjutnya. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. KPP Pratama Batu sebaiknya terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan, yaitu pada saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar alamat wajib pajak yang sebenarnya dapat diketahui dengan lebih mudah.
2. KPP Pratama Batu sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat KPP Batu dapat pula bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan acara yang

menarik dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. KPP Pratama Batu dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang lebih

kompeten untuk terus menindaklanjuti proses penagihan aktif yang terhambat tanpa melihat perbedaan status sosial. Hal ini dilakukan sebagai bagian penegakan hukum secara sungguh-sungguh (*law enforcement*).

4. KPP Pratama Batu juga harus melakukan sosialisasi undang-undang pajak

kepada pihak ketiga yang akan diajak bekerjasama. Dengan cara ini diharapkan pihak ketiga akan lebih memahami hak dan kewajibannya serta dapat memberikan bantuannya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2012. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik". Universitas Negeri Surabaya. Diakses pada Tanggal 28 Maret 2013 dari <http://ejournal.unesa.ac.id/article/.../article.pdf>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. "Visi dan Misi Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 Berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 01/DPR RI/III/2004-2005", diakses pada Tanggal 7 Desember 2012 dari http://bphn.kemenkumham.go.id/prolegnas/index.php?action=info&info=polegnas_visi.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor:561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2013. "APBN 2013", diakses pada Tanggal 4 Maret 2013 dari www.fiskal.depkeu.go.id
- Firmanzah. 2012. "Pajak dalam Struktur Pendapatan Negara", diakses pada Tanggal 7 Desember 2012 dari <http://www.setkab.go.id/artikel-5247-.html>
- Harian Rakyat Merdeka. 2012. "Piutang Pajak Tak Tertagih Bisa Mencapai Rp 4 Triliun", diakses pada Tanggal 7 Desember 2012 dari http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10490&Itemid=48

HLPConsultant. 2012. "Apakah Benar Indonesia Menerapkan Sistem *Self Assessment*?", diakses pada Tanggal 3 Februari 2013 dari <http://hlpconsultant.org/apakah-benar-indonesia-menerapkan-sistem-self-assessment/>

Kodir, Abdul. 2012. "Peran Budaya Organisasi dalam Efektivitas Pelatihan", diakses pada Tanggal 27 Maret 2013 dari http://bdkbandung.kemenag.go.id/read/content/PERAN_BUDAYA_ORG

ANISASI DALAM EFEKTIVITAS PELATIHAN

Kompas. 9 Januari 2013. "Realisasi Kurang Sebesar Rp49,5 T", hal. 19.

Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Yayasan Andi.

Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Yayasan Andi

Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28/2007*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Studi Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.

Jakarta:Macanan Jaya Cemerlang.

Setywan, Setu dan Eny Suprapti. 2006. *Perpajakan*. Malang:Bayumedia

Publishing.

Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.

Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi&Bisnis*. Yogyakarta:Uii Press.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.

Zuraida, Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat*

dan Pajak Daerah. Bogor:Ghalia Indonesia.



Lampiran 1 Laporan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Batu 2010-2012

TAHUN	BULAN	SURAT TEGURAN			SURAT PAKSA		
		(lembar)	(Rp)	PENCAIRAN (Rp)	(lembar)	(Rp)	PENCAIRAN (Rp)
2010	Januari	-	-	-	139	-	9.954.905
	Februari	799	1.004.791.641	3.328.000	-	34.478.189	57.067.030
	Maret	-	-	1.427.673	-	-	6.393.740
	April	37	(168.431.025)	1.989.006	182	65.553.127	134.711.459
	Mei	21	236.812.983	350.000	100	755.679.468	85.692.267
	Juni	-	-	860.000	68	250.413.886	82.054.370
	Juli	91	9.400.000	301.660	10	4.810.000	126.548.822
	Agustus	112	20.600.000	3.722.000	61	12.390.009	83.313.932
	September	189	21.627.881	3.378.273	-	-	78.180.564
	Oktober	70	979.001.810	25.317.963	169	28.045.551	82.766.883
	November	43	48.855.771	2.422.450	50	979.374.776	164.034.771
	Desember	74	1.807.288.453	1.600.000	100	13.770.567	110.296.367
2011	Januari	77	29.592.861	350.000	173	908.461.202	135.434.873
	Februari	35	348.390.740	500.000	-	-	110.677.603
	Maret	7	3.673.842	-	130	364.027.143	86.470.013
	April	64	64.976.676	2.627.900	122	15.573.842	82.714.344
	Mei	7	2.538.300	13.369.364	140	20.437.897	91.332.317
	Juni	-	-	100.000	-	-	7.250.326
	Juli	15	20.330.281	181.610	35	60.173.829	199.806.948
	Agustus	21	5.028.231	4.300.000	63	25.130.281	91.836.017
	September	40	11.473.097	-	-	-	83.141.500

TAHUN	BULAN	SURAT TEGURAN			SURAT PAKSA		
		(lembar)	(Rp)	PENCAIRAN (Rp)	(lembar)	(Rp)	PENCAIRAN (Rp)
2012	Oktober	12	12.105.800	22.611.365	119	13.800.000	536.492.577
	November	-	-	-	-	-	-
	Desember	-	-	650.942	19	1.900.000	3.050.000
	Januari	10	5.119.672	-	-	-	135.434.873
	Februari	-	-	1.359.453	63	6.300.000	100.000
	Maret	88	5.594.541	400.000	-	-	100.000
	April	367	265.203.963	219.896.504	-	-	100.000
	Mei	50	8.359.519	6.646.970	-	-	-
	Juni	204	18.988.056	2.259.236	37	15.690.581	1.580.000
	Juli	-	-	4.244.002	56	11.039.984	3.049.092
	Agustus	-	-	-	26	2.600.000	25.207.136
	September	-	-	-	154	15.400.000	-
Oktober	76	20.150.446.308	500.000	-	-	3.451.500	
November	-	-	-	-	-	-	
Desember	13	1.597.062.276	7.306.150	61	6.100.000	-	

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu, 2013

Lampiran 2 Perkembangan Tunggakan Pajak KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012


(dalam satuan rupiah)

TAHUN	BULAN	PIUTANG AWAL BULAN	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	PIUTANG AKHIR BULAN
2010	Januari	12.446.879.000	73.646.000	28.186.000	12.492.339.000
	Februari	12.492.339.000	2.485.000	116.018.000	12.378.806.000
	Maret	12.378.806.000	236.814.000	9.520.000	12.606.100.000
	April	12.606.100.000	-	423.582.000	12.182.518.000
	Mei	12.182.518.000	2.379.000	85.456.000	12.099.441.000
	Juni	12.099.441.000	100.262.000	84.014.000	12.115.689.000
	Juli	12.115.689.000	15.200.000	207.863.000	11.923.026.000
	Agustus	11.923.026.000	114.295.000	98.723.000	11.938.598.000
	September	11.938.598.000	37.459.000	88.270.000	11.887.787.000
	Oktober	11.887.787.000	301.906.000	309.378.000	11.880.315.000
	November	11.880.315.000	1.179.653.000	428.421.000	12.631.547.000
	Desember	12.631.547.000	395.619.000	473.966.000	12.553.200.000
2011	Januari	12.553.200.000	6.315.275.013	6.407.638.696	12.460.836.317
	Februari	12.460.836.317	-	111.177.603	12.349.658.714
	Maret	12.349.658.714	87.141.868	105.416.316	12.331.384.266
	April	12.331.384.266	4.082.106	155.910.686	12.179.555.686
	Mei	12.179.555.686	18.730.281	106.214.181	12.092.071.786
	Juni	12.092.071.786	9.207.491	11.237.335	12.090.041.942
	Juli	12.090.041.942	1.600.000	253.602.184	11.838.039.758
	Agustus	11.838.039.758	55.954.279	282.319.041	11.611.674.996

TAHUN	BULAN	PIUTANG AWAL BULAN	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	PIUTANG AKHIR BULAN
2012	September	11.611.674.996	24.433.851	96.950.413	11.539.158.434
	Oktober	11.539.158.434	23.652.697	582.803.513	10.980.007.618
	November	10.980.007.618	1.471.545	86.631.294	10.894.847.869
	Desember	10.894.847.869	20.752.862	123.012.133	10.792.588.598
	Januari	10.793.295.380	23.555.146	103.398.772	10.714.409.061
	Februari	10.714.409.061	519.052.853	251.964.648	10.982.997.266
	Maret	10.982.997.266	362.901.235	96.828.950	11.249.069.628
	April	11.249.069.628	20.241.715.682	452.463.200	31.042.897.970
	Mei	31.042.897.970	26.502.127	149.435.027	30.919.965.070
	Juni	30.919.965.070	65.160.344	186.664.966	30.798.510.832
	Juli	30.798.510.832	73.633.653	105.282.117	30.766.971.004
	Agustus	30.766.971.004	585.365.906	112.103.605	31.240.233.305
September	31.240.233.305	28.750.030	103.072.351	31.165.910.984	
Oktober	31.165.910.984	3.607.474	211.663.291	30.961.756.966	
November	30.961.756.966	13.273.192	80.098.607	30.895.231.551	
Desember	30.895.231.551	1.339.989.733	1.145.631.487	31.946.694.920	


Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu, 2013

Lampiran 3 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Batu




Sumber: Profil KPP Pratama Batu, 2010

Lampiran 4 Peta Kecamatan Batu




Sumber: Profil KPP Pratama Batu, 2010

Lampiran 5 Peta Kecamatan Junrejo



Sumber: Profil KPP Pratama Batu, 2010

Lampiran 6 Peta Kecamatan Bumiaji



Sumber: Profil KPP Pratama Batu, 2010

CURRICULUM VITAE

Nama : MALA RIZKIKA VELAYATI

Nomor Induk Mahasiswa : 0910320289

Tempat dan Tanggal Lahir : Bojonegoro, 15 Oktober 1990

Email : mala.rizq@gmail.com

No. Telepon : 085 655 135 499

Pendidikan Formal : 1. MI Negeri Kepatihan Bojonegoro (1997-2003)

2. SMP Negeri 1 Bojonegoro (2003-2006)

3. SMA Negeri 1 Bojonegoro (2006-2009)

4. Universitas Brawijaya Malang (2009-2013)

Pendidikan Non-formal : 1. DAT *Professional Level*

2. *Preparation* TOEFL

3. Pelatihan Pajak Brevet A&B

4. IC³ Certiport

5. TOEIC ITC

Pengalaman Organisasi : 1. Kepala Departemen Kelembagaan dan Jaringan

Alumni Bidang Komunikasi Publik, HIMABIS

FIA Brawijaya (2011-2012)

2. Staf Departemen Kearsipan dan Kepustakaan

Bidang Administrasi dan Organisasi, HIMABIS

FIA Brawijaya (2010-2011)

3. Staf Magang BEM FIA Brawijaya (2009)

4. Humas, Paduan Suara Mahasiswa FIA (2009-

2011)

5. Bendahara Umum II, Brawijaya Student from

Bojonegoro (2010)

